

KEWENANGAN MAKAMAH SYAR'YAH DI ACEH DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI PASCA HADIRNYA QANUN NO 11 TAHUN 2018 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH

Ikhsan Fajri

(Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh)

Email: ikhsan.fajri@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Perselisihan Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh Pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat, Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan dalam bentuk kontrak perjanjian murabahah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah juga acap diwarnai perselisihan di Aceh, meningkatnya jumlah sengketa dalam bentuk jaminan fidusia semakin membuat Makamah *Syar'iyah* secara kompetensi Absolut memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Makamah *Syar'iyah* di Aceh dalam mengadili dan memutuskan berbagai permasalahan sengketa Ekonomi Syariah di Aceh serta faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bersengketa dan lembaga keuangan syariah menyita jaminan baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan teknik penelitian studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan mitigasi lebih cepat terkait dengan potensi sengketa ekonomi syariah dan cara penyelesaiannya di lembaga Peradilan Makamah Syar'iah di Aceh.

Kata kunci: Kewenangan Makamah Syar'iyah, Eksekusi, Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

Perselisihan Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat, hal ini tentu menjadi atensi khusus bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk berhati-hati agar perselisihan dapat diminimalisir sedini mungkin segala potensinya agar permasalahan tersebut tidak sampai pada upaya hukum tingkat pengadilan, disisilain hadirnya Qanun tersebut secara tidak langsung telah mengintruksikan seluruh Lembaga Keuangan Konvensional harus merelakan tutup dan angkat kaki dari daerah yang dijuluki sebagai serambi mekkah, kondisi ini tentu membuat seluruh lembaga negara ikut merespon dengan berbagai pandangan terhadap plus dan minus penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tersebut.¹

¹¹ Witanto, Hukum Jamina Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung : Mandar Maju, 2015), h. 34

Sengketa ekonomi yang hadir dari aktivitas lembaga keuangan konvensional dan syariah baik bank dan lembaga non bank yang selama ini di selesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi di Aceh juga ikut berubah menjadi sengketa ekonomi syariah secara mutlak kewenangan penyelesaian sengketa yang selama ini di Pengadilan Umum kini dapat juga di selesaikan di lembaga Arbitrase Syariah ataupun Makamah Syar'iyah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Makamah Agung. Kondisi ini tentu sangat menarik perhatian bagi para praktisi hukum yang selama ini menyelesaikan perkara sengketa ekonomi dalam bentuk perdata baik itu Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi di Pengadilan Umum serta sengketa keperdataan lain salah satunya Terkait dengan permasalahan fidusia yang akhir-akhir ini kasusnya meningkat tajam di Aceh serta masuk dalam sengketa Ekonomi Syariah yang secara kewenangan juga di selesaikan di Makamah Syar'iyah.

Terkait dengan jaminan fidusia yang berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan Negeri sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun untuk Provinsi Aceh sengketa Ekonomi syariah juga dapat diselesaikan pada Makamah Syar'iyah yang diluar Provinsi lain dikenal dengan Pengadilan Agama. Kewenangan Makamah Syar'iyah sebagai lembaga eksekusi jaminan fidusia di Aceh juga baru dijalankan pada tahun 2021 secara massif sehingga banyak kasus yang hadir dari lembaga keuangan baik bank dan non bank kini dapat diselesaikan di lembaga ini.² Jaminan fidusia yang merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagai contoh, seseorang ingin melakukan kredit mobil, maka mobil tersebut dapat dipakai olehnya sedangkan surat-surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai tanda bukti kepemilikan mobil tersebut tetap ditahan oleh pemilik sampai dengan pembayaran mobil tersebut dilunasi oleh orang tersebut. jaminan ini disebut jaminan fidusia yang menghadirkan kepercayaan kepada debitur untuk menguasai barang yang diperjanjikan namun kepemilikannya tetap berada ditangan si kreditur.

Pada proses pembelian mobil diatas ditemukan dua peristiwa hukum berbeda, peristiwa hukum pertama adalah pembelian sehingga debitur dan kreditur yang berkedudukan sebagai pemegang hak dalam peristiwa hukum tersebut. Namun subjek tersebut berubah ketika peristiwa hukumnya menjadi jaminan fidusia, secara langsung kedua subjek hukum tersebut berubah menjadi kreditur dan debitur dan uniknya di Aceh pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut menggunakan akad

² Irma Devita, hukum jaminan perbankan, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2008), h. 83.

syariah yang didalamnya menggunakan akad murabahah sebagai bentuk kontrak perjanjian yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemegang jaminan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak dengan landasan hukum titel eksekutorial. Titel eksekutorial adalah sebuah kekuatan hukum yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa" titel tersebut berguna untuk mengeksekusi barang yang diperjanjikan ketika debitur wanprestasi.

Ketika debitur mencederai isi perjanjian maka penerima fidusia memiliki hak untuk mencairkan jaminan tersebut atas kewenangannya sendiridengan cara dijual. Hal ini dikenal dengan lembaga parate eksekusi dan diharuskan melalui mekanisme lelang dimuka umum, dengan syarat bahwa ada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima fidusia tersebut. Syarat ini diperkirakan akan berpaku pada harga yang menguntungkan kedua belah pihak. syarat kedua dalam jangka waktu satu bulan sejak pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan kedua belah Pihak.³

Sering terdapat kekeliruan pada masyarakat dalam eksekusi jaminan fidusia, masyarakat masih merasakan kebingungan antara peristiwa pembelian barang tersebut masuk dalam ranah kreditur debitur atau debitur dan kreditur. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ini merupakan perselisihan debitur dan kreditur, hal ini bukan merupakan hal yang baru dalam eksekusijaminan fidusia. Hal ini disebabkan debitur menyadari bahwa ada banyak hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut dengan mengambil paksa barang yang diperjanjikan tanpa memikirkan hak-hak dari debitur sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan karena dinilai cacat secara formil prosedur penarikan.

Makamah Syar'iyah merupakan wadah penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur secara resmi, pada prosedur kali ini merupakan banyak sekali terjadi permasalahan yaitu prosedur penarikan yang dinilai tidak manusiawi dengan cara menarik paksa tanpa adanya nilai nilai penghormatan terhadap orang lain, oleh sebab itulah penarikan malprosedur ini sering kali jadi bermasalah di Makamah Syar'iah. Khusus di Aceh Kewenangan absolut badan penyelesaian sengketa jaminan fidusia tidak hanya pada Pengadilan Negeri semata, namun pasca hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS maka Mamakah Syar'iyah juga memiliki kewenangan untuk mengadili baik

³Sutan Remy Syahdeini, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 38.

pada tingkat satu dengan tugas yaitu untuk mengadili, memeriksa dan menerima setiap sengketa yang diterima dari debitur dan kreditur, maka dari itu pengadilan banyak yang membatalkan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada kreditur yang cidera janji (wanprestasi). Kreditur yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut berpendapat bahwa kewenangan untuk melakukan peradilan, pemeriksaan dan penerimaan sengketa adalah Makamah Syar'iyah dan pengadilan Negeri di Aceh karena hal tersebut juga merupakan domain/kewenangan absolut Makamah Syar'iyah. Sehingga hal ini menimbulkan kerancuan antara debitur dan kreditur yang memiliki kehendak hukumnya masing-masing.⁴

Disisi lain, proses penegakan peristiwa hukum perdata dalam eksekusi jaminan fidusia perlu dipertegas oleh hukum dan Makamah Angung Serta Makamah Konstitusi dalam memberikan kewenangan penuh kepada Makamah Syar'iyah di Aceh dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh terhadap aktifitas perusahaan keuangan yang selama ini melakukan aktifitas sita jaminan fidusia tanpa melibatkan lembaga peradilan dan terkesan semena-mena jauh dari aspek keadilan bagi nasabah. Maka penelitian ini ingin lebih mengkaji tentang “Kewenangan Makamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi Pasca Hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018 Di Aceh”.

LANDASAN TOERI

Konsep dan Teori Jaminan Fidusia

Pengertian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Qanun ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarakan prinsip syariah. Disisilain Qanun ini juga memuat sanksi bagi LKS dan mitra yang melanggar aturan. Sanksi administratif dikenakan bagi setiap LKS dan mitra yang melanggar, dengan sanksi berupa denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS, bahkan pencabutan izin usaha. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.⁵

⁴Cholid Naboko dan Abu Achmadi, *Penghantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), h. 1.

⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), h. 57.

Disisilain dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Seiring dengan berjalannya waktu kredit kendaraan di Lembaga Keuangan Bukan Bank yang biasa disebut lembaga pembiayaan telah menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh masyarakat di Indonesia dalam membeli kendaraan bermotor. Hal itu disebabkan karena "perusahaan pembiayaan memberikan beberapa kelebihan yaitu Tanpa Jaminan, Fleksibel, Proses Cepat, Terhindar dari Inflasi". Sehingga dengan kelebihan tersebut masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor idamannya dengan mudah. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan "badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam sebuah proses pembiayaan konsumen terdapat beberapa unsur-unsur yaitu sebagai

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (supplier).
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai dengan selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa.⁶

barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownship) sampai dengan angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan

⁶Suparman, Eman. 2004. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tatanusa, hal. 58.

model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah, melainkan konsumen akan menerima barang yang diinginkan. (4) Untuk meminimalisir resiko, perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan dari konsumen. Fungsi jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikemudian hari atau adanya wanprestasi.⁷

Menurut M. Bahsan definisi jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat”.⁶ Sedangkan menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditor dan debitur”.⁷Salah satu asas hukum dalam hukum jaminan kebendaan adalah asas publisitas yang artinya bahwa “semua hak yang dijadikan sebagai jaminan harus didaftarkan, yang maksudnya agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan”. Jaminan fidusia merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris.⁸

Namun dalam pelunasan cicilan kredit tersebut, terkadang mengalami kendala orang yang melakukan kredit (debitur) tidak dapat membayar angsurannya kepada perusahaan pembiayaan (kreditor). Sehingga dapat dikatakan peminjam (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, dimana definisi dari wanprestasi itu sendiri adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur”. Untuk mengatasi hal tersebut “demi memperoleh pelunasan kredit yang paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (kreditor) terkadang menggunakan parate eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan”. Dimana proses penarikan tersebut dilakukan secara eksekusi langsung (Parate Eksekusi) oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan dilakukan melalui jasa dari debt collector atau penagih hutang. Serta pada “prinsipnya Debt Collector bekerja berdasarkan

⁷Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia. Jakarta: Garudhawaca. , hal. 87.

⁸Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia. Jakarta: Garudhawaca., hal. 55.

kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerduta".⁹

Namun eksekusi secara langsung (Parate Eksekusi) yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat berujung pada penolakan dan keributan karena debitur tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Dimana penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu berita yang dikeluarkan oleh surat kabar Rakyat Bengkulu mengenai "mobil Avanza milik debitur, dirampas oleh lima orang debt collector utusan pembiayaan tempat ia mengambil kredit mobil tersebut".

Kebanyakan perusahaan pembiayaan beranggapan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (Parate Eksekusi) berdasarkan pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

HASIL PEMBAHASAN

Berbagai interpretasi hukum telah mewarnai beragam proses penyitaan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nasabahnya, dalam pandangan sederhana perusahaan akan melakukan sita jaminan fidusia bagi nasabah yang telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak perjanjian tentu dengan berbagai alasan yang ada salah satunya bagaimana perusahaan dapat menyita jaminan tersebut dengan cara yang mudah tanpa timbul unsur penolakan dari nasabah yang menguasai objek jaminan. Perusahaan sebagai pemilik barang akan menghindari terlebih dahulu proses litigasi yang akan melibatkan lembaga peradilan, hal ini akan dilakukan dengan berbagai upaya agar semua kasus penyitaan jaminan fidusia ini tidak berhubungan dengan lembaga peradilan mengingat akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

Upaya perusahaan dalam menyita jaminan tanpa melibatkan lembaga peradilan selama ini dilakukan oleh perusahaan hanya dengan menafsirkan ketentuan yang dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan dalil "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" , dasar ini selalu menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan tersebut yang terkadang sangat merugikan salah satu pihak

⁹ Hadjon, Philipus M. 1999. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bima Ilmu, hal. 55.

dalam hal ini adalah nasabah . perusahaan dapat saja semena-mena dalam melakukan sita jaminan tersebut salah satu contoh yang terjadi pada lembaga perusahaan Tunas Finance yang beroperasi di Aceh dimana perusahaan tersebut melakukan eksekusi jaminan dengan cara melibatkan pihak ke 3 tiga serta melakukan eksekusi mobil nasabah yang pada saat terjadi eksekusi tersebut nasabah sedang tidak berada ditempat, kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi walaupun seorang nasababah telah melakukan kesalahan wansprestasi terhadap kontrak perjanjian jaminan fidusia. Kondisi nasabah yang pada saat itu mengalami permasalahan keterbatasan finansial akibat dampak covid – 19 seharusnya menjadi pertimbangan bagi perusahaan, disisilain pemerintah pun telah memberikan kelonggaran bagi nasabah yang tidak mampu bayar untuk menunda terlebih dahulu angsurannya sampai kondisi keuanganya membaik.

Tragedi penyitaan jaminan fidusia ini yang melibatkan pihak ke tiga oleh perusahaan ini tentu sangat kita sesalkan, hal ini mengingat pemilik mobil ataupun nasabah dari perusahaan tersebut pada saat itu sedang berada di laut yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Penyitaan ataupun eksekusi barang jaminan apabila tidak melibatkan para pihak tentu akan menjadi perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sengketa yang telah kami uraikan diatas seharusnya dapat dibawa ke ranah Makamah Syar'iyah yang dalam hal ini memiliki kompetensi absolut untuk mengadili seluruh sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Aceh termasuk masalah eksekusi jaminan fidusia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya memperingatkan serta meberikan edukasi hukum tentang proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga lembaga keuangan baik bank dan non bank tidak berlaku semena-mena dalam melakukan sita jaminan. OJK harus memberikan sanksi tegas bagi lembaga keuangan yang dalam melakukan proses sita jaminan tanpa sesuai dengan SOP dan melawan hukum sehingga para nasabah dapat merasakan nilai-nilai keadilan dan terlindungi dari praktik-praktik hukum yang sesat. Disisilain ada persepsi keliru yang selama ini menjadi pandangan perusahaan, dimana apabila perusahaan membawa sengketa ekonomi syariah ke lembaga peradilan maka dipastikan akan menghabiskan biaya yang tinggi. Pandangan demikian tentu sangat keliru dan harus dikesampingkan. Disisilain Pemerintah Aceh pasca di belakukan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS juga harus menginisiasikan agar lembaga Arbitrase Syariah yang berkedudukan dibawah MUI harus segera hadir di Aceh, kehadiran lembaga ini sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh dalam mencari keadilan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah, lembaga Arbitrase Syariah setidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang berperkara dengan tidak menghabiskan biaya terlalu tinggi dan proses persidangannya lebih sederhana.

KESIMPULAN

Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin diantaranya. *Pertama*, segala sengketa ekonomi syariah seharusnya dapat di selesaikan di Makamah Syar'iyah, hal ini penting dilakukan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang selama ini menjadi permasalahan bagi para pencari keadilan di Aceh yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah. OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan harus memberikan ultimatum tegas bagi lembaga keuangan baik bank dan non bank apabila bersengketa secara ekonomi syariah maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi apabila prose musyawarah dan perdamaian tidak ditemukan.

Kedua Pemerintah Aceh pasca di belakukan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS juga harus menginisiasikan agar lembaga Arbitrase Syariah yang berkedudukan dibawah MUI harus segera hadir di Aceh, kehadiran lembaga ini sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh dalam mencari keadilan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah, lembaga Arbitrase Syariah setidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang berperkara dengan tidak menghabiskan biaya terlalu tinggi dan proses persidangan lebih sederhana .

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana.
- Asshiddiqie, Jimly, dkk. 2018. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badruzaman, Mariam, Darus. 1993. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya. Bandung: Alumi.
- Devita, Irma. 2008. hukum jaminan perbankan. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Diantha, I Made. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 1995. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek.
- Hadjon, Philipus M. 1999. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Jehani. 2017. Pedoman Praktis Perjanjian. Jakarta: Visi Media.
- Kamelo. 2014. Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan. Bandung: Alumi Publisher.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan, Widjaya. 2005. Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek. Jakarta: Prenada Media.
- Patrik, Purwadi. 2008. hukum jaminan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Raharjo, Handri. 2009. Hukum Perjanjian Indonesia. Jakarta Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1991. Hak-hak Kebendaan. Bandung:

Kewenangan Makamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi

Citra Aditya Bakti, Shofie, Yusuf. 2002. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Bandung:

Citra Aditya Bakti Sidik, Salim, H 2017. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta:

Rajawali. Soekanto, Soerjono. 2009. Metode Penelitian hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soeroso, R. 2000. Pengantar Ilmu Hukum cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofyan, Sri, Soedewi, M. 1980. Hukum dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1992. Arbitrase Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita. Sunaryo. 2014. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman, Eman. 2004. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tatanusa.

Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia. Jakarta: Garudhawaca.

Usman, Rachmadi. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

Widjaja, Gunawan Dan Ahmad, Yani. 2000. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Witanto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.

Wulandari, A. S, dkk. 2008 Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Mitra Wacana Medi

